



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 127/PID.SUS/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mitriana alias Ana Seno binti M. Saman;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 November 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 08 Jalan Min Kel. Pasar Sarolangun Kec.
Sarolangun Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh KPN sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh KPN sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;

Hal 1 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 24 Desember 2019.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan 22 Februari 2020.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 Desember 2019 Nomer 127/PID.SUS/2019/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Srl tanggal 19 November 2019;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 126/Pid.Sus/2019 PN Srl Tanggal 19 November 2019;
- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MITRIANA Alias ANA SENO Binti M. SAMAN pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Pelwan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **perumpakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Hal 2 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Pasar sarolangun, terdakwa ditemui oleh saksi ONDRA YANTO Als OON(dalam berkas terpisah), dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi ONDRA YANTO Als OON "Mu kita beli shabu" dan dijawab oleh saksi ONDRA YANTO Als OON "terserahlah" kemudian terdakwa kembali mangatakan "aku dado duit" dan dijawab oleh saksi ONDRA YANTO Als OON "pakek duit ini dulu", selanjutnya saksi ONDRA YANTO Als OON memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi SAIDINA bersama sdr. PAIZAL (DPO), melihat saksi SAIDINA datang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SAIDINA "Tek kawanin ke Simpang Nimbang nagih duit ke Nelpa" dijawab oleh saksi SAIDINA "kageklah ambil mobil dulu", selanjutnya saksi SAIDINA dan sdr. PAIZAL pergi dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelpon sdr. CAK BEDE (DPO) dan mengatakan "cak kito ke Simpang Nimbang beli ebes, telpon orang tu ado dak dirumah". Kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdr. CAK BEDE datang kerumah terdakwa dan kemudian datang saksi SAIDINA dan sdr. PAIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil, selanjutnya terdakwa bersama anaknya, saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE, sdr. PAIZAL dan saksi SAIDINA pergi menuju Simpang Nimbang Kecamatan Rawas Kabupaten Muratara menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi SAIDINA, sesampainya terdakwa bersama anaknya, saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE, sdr. PAIZAL dan saksi SAIDINA di Simpang Nimbang terdakwa bersama saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE dan sdr. PAIZAL turun dari mobil dan masuk

Hal 3 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesebuah bangunan Ruko yang ada di daerah Simpang Nibung tersebut, dan didalam Ruko tersebut terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan laki-laki tersebut dengan memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan 2 (dua) klip palstik narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE dan sdr. PAIZAL menggunakan sebagian shabu tersebut di dalam Ruko pada bagian dapurnya, setelah selsai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisa paket narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan menggunakan kertas tisu dan selanjutnya terdakwa bersama saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE dan sdr. PAIZAL naik ke mobil dan kemudian mereka pergi menuju Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Pelwan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangu, pada saat mobil yang ditumpangi terdakwa bersama anaknya, saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE, sdr. PAIZAL dan saksi SAIDINA melintasi jalan tersebut, tiba-tiba mobil yang ditumpangi terdakwa diberhentikan oleh saksi TARJONO bersama rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Sarolangun, setelah mobil tersebut diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu, selanjunya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ONDRA YANTO Als OON, sdr. CAK BEDE, sdr. PAIZAL juga tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu, setelah itu dilanjutkan

Hal 4 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak terdakwa yang bernama ZAHWA RIZANA PUTRI dan didalam baju bagian depan yang dipakai oleh anak terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dengangan berat 0,83 Gram, selanjutnya salah satu anggota Sat Res Narkoba Polres Sarolangun menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PM.01.05.881.05.19.1599 tertanggal 29 Mei 2019 An. MARIANA AIS ANA SENO Binti M. SAMAN yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Kimia : ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt,
Contoh diterima dilaboratorium :1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk kristal putih, seberat 0.13g (bruto), 0.02 g (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik : warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamin: Positif (+);**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman).

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 16 pada UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak

Hal 5 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MITRIANA Alias ANA SENO Binti M. SAMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Klip plastic berisi serbuk Kristal jenis shabu dengan berat setelah disisihkan lebih kurang 0.83 (nol koma delapan puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) helai baju anak warna abu-abu bertuliskan KIDS;

Hal 6 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;

Dipergunakan dalam perkara An. Ondrayanto Als Oon Bin Agusman;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 19 November 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019 PN Srl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mitriana alias Ana Seno binti M. Saman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebanyak **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Klip plastic berisi serbuk Kristal jenis shabu dengan berat setelah disisihkan lebih kurang 0.83 (nol koma delapan puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) helai baju anak warna abu-abu bertuliskan KIDS;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;

Hal 7 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Ondrayanto Als Oon Bin Agusman;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid.Sus /2019/PN Srl tertanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 126/Pid.Sus/2019/PN. Srl tanggal 19 November 2019. Atas Akta permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2019.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding pada tanggal 4 Desember 2019.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana No. 126 /Pid.Sus/2019/ PN Srl tanggal 19 November 2019 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 26 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja.

Hal 8 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang secara keseluruhan meliputi dan terdiri dari berita acara dan Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, memori banding Jaksa Penuntut Umum beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dari pemeriksaan mana telah terungkap fakta - fakta hukum dalam perkara ini, Sebagaimana telah disebut dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memidana terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menyimpangi ancaman pidana minimal bagi terdakwa sebagaimana diancam dalam pasal 112 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009, karena fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai pemakai bagi diri sendiri.**

Menimbang bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 9 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan beberapa pertimbangan, dan dengan demikian pula maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut pula untuk dikuatkan dalam putusan Tingkat Banding dengan perbaikan sekedar mengenai diktum kualifikasi pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan tingkat pertama akan diperbaiki dengan alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh peradilan tingkat pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum sebanding dengan perbuatan terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 127 (1) dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun, meskipun pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana maximum 12 (dua belas) Tahun dan minimum 4 (empat) Tahun dapat disimpangi dalam kasus aquo, dan atas Pasal tersebut terdakwa di tuntutan 7 (tujuh) tahun penjara potong tahanan, tetapi dengan memperhatikan bahwa terdakwa adalah seorang yang berpredikat sebagai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya sudah pernah di hukum atas perkara penggelapan selama 6 (enam) bulan penjara dan hal itu merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga dengan mempedomani SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 jo SEMA No. 4 Tahun 2010 maka adalah patut menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam putusan tingkat banding aquo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan meniadakan pidana denda bagi terdakwa, hukuman mana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan adil, bukan saja bagi terdakwa sebagai pelajaran yang melekat bagi dirinya sendiri agar tidak mengulangi perbuatan itu dikemudian hari, juga bagi Jaksa Penuntut Umum dan Khalayak Umum yang mengetahui dan peduli dengan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut.

Hal 10 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 19 November 2019 Nomor 126/Pid.Sus/2019 PN Srl yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan dalam putusan tingkat banding dengan perbaikan.

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan dan masih berada dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang bahwa karena lamanya terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya, maka selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya dipidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 (1) UU No. 35 Tahun 2019 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No : 126/Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 19 November 2019 dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi pidana dan pidana penjara serta denda yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperbaiki, sehingga Amar putusan selengkapnya dalam tingkat Banding adalah:

Hal 11 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **Mitriana alias Ana Seno binti M. Saman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman**".
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
- 5) Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) Klip plastic berisi serbuk Kristal jenis shabu dengan berat setelah disisihkan lebih kurang 0.83 (nol koma delapan puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) helai baju anak warna abu-abu bertuliskan KIDS;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ondrayanto Als Oon Bin Agusman;
- 6) Membebani terdakwa membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2020** oleh Majelis Hakim

Hal 12 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari : **JOHN DIAMOND**

TAMBUNAN,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **EFRAN BASUNING,S.H.,**

M.Hum dan **HASOLOAN SIANTURI,S.H., M.Hum** masing masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi untuk

memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal

24 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hakim Anggota serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN,S.H.,M.H**, Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **EFRAN BASUNING,S.H.,M.Hum** **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H**

2. **HASOLOAN SIANTURI,S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN,S.H.,M.H

Hal 13 dari 13 hal No. 127/PID.SUS/2019/PTJMB